

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 0118/SK/D-BTP/IX/2020
TENTANG
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, maka dipandang perlu untuk menugaskan dosen mengajar sesuai dengan beban mengajar yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi Politeknik Pariwisata Batam.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
4. Statuta Politeknik Pariwisata Batam.
5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan beban mengajar kepada tenaga pengajar Politeknik Pariwisata Batam untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021:
- Nama : Miratia Afriani
- Status Kepegawaian : Dosen Tidak Tetap

MATA KULIAH	KELAS	SKS
Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja	1CMMB	3
Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja	1CMPA	3
Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja	1CMPB	3
Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja	1CMMA	3
Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja	1CMPC	3
Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja	1CMPD	3

2. Yang bersangkutan mendapatkan hak dan diwajibkan menjalankan tugas serta wewenangnya dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 24 September 2020



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 0029/SK/D-BTP/II/2020
TENTANG
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, maka dipandang perlu untuk menugaskan dosen mengajar sesuai dengan beban mengajar yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi Politeknik Pariwisata Batam.

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

4. Statuta Politeknik Pariwisata Batam.

5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan beban mengajar kepada tenaga pengajar Politeknik Pariwisata Batam untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020:

Nama : Miratia Afriani, MH. Kes.

Status Kepegawaian : Dosen Tetap

MATA KULIAH	KELAS	SKS
Ilmu Gizi 1	2CMPA	2
Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah	2CMPA	2
Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah	2CMPB	2
Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah	2CMMA	2
Ilmu Gizi 1	2CMMA	2
Ilmu Gizi 1	2CMPC	2
Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah	2CMPC	2
Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah	2CMPD	2
Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah	2CMMB	2

2. Yang bersangkutan mendapatkan hak dan diwajibkan menjalankan tugas serta wewenangnya dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan akhir semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 18 Februari 2020



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 067/SK/D-BTP/VIII/2019
TENTANG
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, maka dipandang perlu untuk menugaskan dosen mengajar sesuai dengan beban mengajar yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi Politeknik Pariwisata Batam.

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

4. Statuta Politeknik Pariwisata Batam.

5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan beban mengajar kepada tenaga pengajar Politeknik Pariwisata Batam untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020:

Nama : Miratia Afriani, MH.Kes.

Status Kepegawaian : Dosen Tidak Tetap

MATA KULIAH	KELAS	SKS
Bahasa Indonesia	1CMMA	2
Bahasa Indonesia	1CMMB	2
Bahasa Indonesia	1CMPC	2
Bahasa Indonesia	1CMPD	2
Bahasa Indonesia	1FBPA	2
Bahasa Indonesia	1FBPB	2
Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja	1RDPA	3
Hygiene, Sanitasi dan Keselamatan Kerja	1RDPB	3
Pancasila	1CMPA	2
Pancasila	1CMPB	2

2. Yang bersangkutan mendapatkan hak dan diwajibkan menjalankan tugas serta wewenangnya dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 19 Agustus 2019


M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA

Direktur Politeknik Pariwisata Batam